



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, lahir tanggal 07 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Sartono, S.H., Deden Supriatna, S.H., Tata, S.H., Baginda, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Sentral No 38, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2016, semula Termohon, sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tanggal lahir 03 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basyarizal, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Basyarizal Mumba Chaniago, S.H. Jalan H. Munajat No 152 C/126 d RT 05 RW 07 Kiara Condong Barat Kelurahan Kebon Gedang Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2015, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dr 17 hal.Put.No.0076/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat;

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat (xxx) untuk membayar kepada Penggugat (xxx) sebagai berikut :
 - 1). Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2). Kiswah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3). Uang Mut'ah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketinggalan (madliyah) terhadap Penggugat sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonsensi ini, maka yang semula Termohon/Pembanding, selanjutnya disebut *Termohon/*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dan yang semula Pemohon/Terbanding, selanjutnya disebut *Termohon/Terbanding*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Maret 2016;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 April 2016, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 08 April 2016;

Bahwa berdasarkan surat keterangan panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 04 April 2016 Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi Pembanding setelah diberitahu untuk melakukan inzage melalui bantuan Pengadilan Agama Bandung dengan surat tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor W10-A8/869/HK.05/II/2016 ternyata tidak melakukan inzage;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 11 Maret 2016, Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana berita acara pemertiksaan berkas Perkara Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tanpa tanggal 22 Maret 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 April 2016 2016, dengan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Termohon/ Pembanding dan Pemohon/ Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1324/Hk.05/IV/2016, tanggal 13 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, maka permohnan banding Termohon/Pembanding dinyatakan dapat diterima.

Hal. 3 dr 7 hal.Put.No.0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang ,bahwa perkara ini dalam positanya adalah mengenai perkara permohonan semula, pemohon justru menyatakan dan menuntut agar terhadap perkara ini dinyatakan menjatuhkan talak satu Bain shugra Pemohon terhadap Termohon, dan ternyata setelah diadakan perbaikan pun oleh Pemohon tanggal 18 Nopember 2016 namun dalam positanya poin delapan tetap saja pemohon meminta agar dijatuhkan thalak satu bain shugra, sehingga mengakibatkan antara posita dengan petitum tidak sinkron dan tidak jelas, yang seharusnya permohonan ini tidak dapat dilanjutkan ke Pokok perkara, karena prosedur perkara ini tidak memenuhi pasal 70 ayat 1 sampai dengan 6 UU.No. 7/1989;

Menimbang bahwa pemohon menyebutkan bahwa yang menjadi alasan pokok dari diajukannya perkara ini adalah karena kesalahan dari termohon dimana, antara Permohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, akan tetapi kemudian ternyata dalam jawab menjawab justru yang salah adalah Pemohon karena diakui oleh Pemohon secara diam-diam telah lama menikah lagi dengan seorang perempuan sampai memperoleh anak dua, yang mengakibatkan terjadi ketidak harmionisan dalam rumah tangga disebabkan Pemohon tidak cukup mampu membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa tentang ke akuratan tanggal pernikahan serta bukti nya antara Pemohon dengan Termohon berbeda beda , surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah duplikat kutipan akta nikah dengan tanggal pernikahan 02 Juni 1999, sedangkan oleh Termohon yang diajukan adalah surat bukti kutipan Akta nikah tanggal pernikahan 14 Februari 1999, sehingga terjadi ketidak jelasan peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan yang disebabkan factor ekonomi karena biaya hidup termohon dengan suami Termohon terdahulu lebih mapan dari pada Pemohon yang mempunyai penghasilan pas-pasan adalah tidak dapat dibuktikan Pemohon sendiri, justru yang menyebabkan terjadinya perselisihan adalah akibat Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain sampai memperoleh anak dua, sehingga tidaklah adil dan tepat jika kesalahan dari tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dibebankan kepada Termohon;

Menimbang bahwa keterangan bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonan tidak kuat karena hanya seorang saksi saja yang pernah melihat sendiri antara Pemohon dengan Termohon berselisih, sedangkan saksi kedua menyatakan tidak tahu dan tidak melihat sendiri peristiwa nya kecuali hanya mendengar cerita dari Pemohon dan orang lain, sehingga saksi yang seperti itu disebut testimonium de au ditu, sehingga hanya ada satu saksi yang menjadi dasar dalil pemohon, sedangkan satu orang saksi tidaklah memenuhi syarat minimal keabsahan bukti saksi (unus testis nullus testis);

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dalil dan dasar permohonan pemohon untuk menceraikan termohon tidaklah terbukti secara meyakinkan karena tidak sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang Undang Nomor 7/1989 dan tidak memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI.karena nya permohonan pemohon harus ditolak.

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5641/pdt.G/2015/PA.Cmi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.5 dr 7 hal.Put.No.0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5641/Pdt.G/2015/PA.Cmi. tanggal 27 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri ;

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Kuswandi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. dan Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0098/Pdt.G/2016/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2016 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Ttd.